

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT (Studi Masyarakat Adat di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)

Enjang Tri Budianto

een.budianto@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims at finding out the policy implementation of community culture rights in Lindu sub district of Sigi. The type is a descriptive qualitative research. Kinds of data used are primary and secondary data. While techniques of data collection are observation, interviews, documentation, and triangulation. Then, informant selection was conducted using purposive sampling technique. Data analysis used is Miles and Huberman's interactive model consisting of data reduction, data presentation and conclusion. The theory used in this research is Van Meter and Van Horn's theory. From this research, the researcher presents study results as follows: standard and Policy target, communication of policy implementers, and characteristics of the implementers. Based on the research, the policy implementation of community culture rights that refers to the Regional Regulations about culture community empowerment and protection implemented has not been running optimally, First: the Lindu community culture has possessed knowledge about the contain or policy standard and target about the Community Culture empowerment and protection, even though textually they have not read it yet. Even so, in the Regional Regulation, it has not been described in detail yet the rights of culture community. Second: the communication and coordination that are built by regional government, sub district government, custom assemblies, culture institutions and the community is still low although it has been running. Third: policy implementer is not clear yet technically. While the fund allocation for the implementation has not shown the policy implementation result.

Keywords: *Policy and Culture Community*

Pengakuan atas keberagaman sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen IV. asal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Selain itu ada pula Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Merujuk pada pengertian masyarakat adat itu sendiri menurut Aliansi Masyarakat

Adat Nusantara (AMAN) dalam John Haba (2010:257) mendefinisikan masyarakat adat sebagai:

"Komunitas - komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya".

Kemudian Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan masyarakat adat sebagai:

"Masyarakat yang mempunyai identitas sosial budaya berbeda dengan masyarakat yang utama atau masyarakat yang dominan sehingga menjadikan mereka rentan atau

tidak diuntungkan dalam proses pembangunan”.

Berdasarkan 2 (dua) definisi diatas, bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul dan mempunyai identitas sosial yang secara turun temurun dipegang teguh dalam bermasyarakat. Masyarakat adat masih memegang kuat nilai adat dalam menentukan pimpinan dalam kelembagaan adat. Norma dan Adat Istiadat yang berlaku merupakan hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan warganya agar tertib dan teratur, adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berlaku sebagai tatanan perilaku.

Olehnya itu, dalam rangka formulasi kebijakan publik yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia, serta keanekaragaman budaya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka keberadaan kepentingan dan aspirasi masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang bermukim di dalam dan disekitar kawasan hutan, harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Peraturan daerah yang baru (ataupun rancangannya) berkenaan dengan masyarakat adat dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) struktur pemerintahan adat; 2) tanah ulayat; atau tanah komunal adat; dan 3) hutan adat (Moniaga dalam Jamie S Davidson dkk. 2010:319).

Dalam studi kebijakan publik, melalui penggunaan pendekatan politik akan dihasilkan proses kebijakan (Solahuddin Kusumanegara, 2010:19-20). Proses kebijakan pada umumnya terdiri atas:

- a. Identifikasi masalah: meliputi tuntutan atas tindakan pemerintah;
- b. Usulan formulasi kebijakan: penentuan agenda permasalahan, dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah;
- c. Melegitimasi kebijakan: menseleksi usulan-usulan membangun sumber dukungan politik, dan menetapkannya dalam bentuk aturan hukum;

d. Implementasi kebijakan: pengorganisasian birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau member pelayanan, menarik pajak, dsb.

e. Mengevaluasi kebijakan: menstudi program-program yang telah berjalan, melaporkan hasil pelaksanaan program pemerintah, mengevaluasi impaknya terhadap kelompok yang tertarget maupun nontarget dalam masyarakat, dan memberi saran-saran bagi perubahan dan penyesuaian-penyesuaian.

Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya mungkin akan mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan mungkin akan dinegasikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Lester dan Stewart yang dikutip Solahuddin Kusumanegara (2010:97), implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Propinsi Sulawesi Tengah sendiri sudah terdapat dua (2) Peraturan Daerah mengenai masyarakat adat, yang pertama di Kabupaten Morowali dan kedua adalah di Kabupaten Sigi. Sebagai salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah, pada akhir tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Daerah (Perda)

tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2014, yang dalam penjelasannya; dimana Masyarakat Hukum Adat dan pranatanya di wilayah Kabupaten Sigi telah berlangsung secara turun temurun jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya artefak peninggalan leluhur pada tempat tertentu dan benda-benda sejarah lainnya. Masyarakat Hukum Adat/lokal di Kabupaten mengenal sistem “Vaya” ataupun “Givu”, sebagai norma yang mengatur hubungan sesama manusia sebagai tata sosial di antara pihak untuk menciptakan harmoni kehidupan.

Berbicara mengenai hak masyarakat adat dan organisasi adat yang tertuang dalam Peraturan Daerah dalam pasal 17 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat, tata nilai, norma, sistem Hukum Adat, adat istiadat, dan kearifan budaya lokal.
- (2) Dalam membuat kebijakan program pembangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Hak-hak masyarakat adat yang ada di dalam peraturan daerah tersebut menyebutkan bagaimana pemerintah daerah wajib melindungi dan menghormati serta memperhatikan masyarakat hukum adat dalam program pembangunan termasuk di wilayah Kecamatan Lindu yang mempunyai masyarakat adat. Meskipun tidak secara detail menyebutkan mengenai hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah bentuk-bentuk kegiatan untuk memperhatikan masyarakat adat, sehingga masyarakat adat pun bisa memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak mereka dalam kebijakan tersebut.

Menurut Abdon Nababan dalam Yance Arizona (2010:44) menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada empat hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain:

1. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat;
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

Dari empat kategori yang telah disebutkan, setidaknya hal-hal tersebut dapat terjawab melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang ada di Kecamatan Lindu sehingga dapat menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat dalam menjalankan tata kehidupan bermasyarakat.

Kemudian disamping itu, fenomena/masalah yang terjadi masih ada pro dan kontra tentang hirarki kelembagaan adat diantara pemangku adat. Mereka yang pro tidak mempersoalkan adanya hirarki dalam kelembagaan Adat, namun mereka yang kontra menilai, bahwa kelembagaan adat sebenarnya hanya ada ditingkatkan komunitas/rumpun-rumpun terkecil yang ada dan berkembang di masyarakat adat.

Kecamatan Lindu sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kulawi. Berdasarkan statistik Kecamatan Lindu (BPS 2014:1), wilayah geografisnya terbentang pada koordinat 1°13'37" - 1°30'15" LS dan 120°00'43" - 120°17'17" BT. Luas wilayah Lindu sebesar 516,426

km² atau sekitar 2,3 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sigi.

Untuk dataran Lindu/Kecamatan Lindu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sangatlah penting guna melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam merefleksikan otonomi daerah di Kabupaten Sigi. Selain itu, peran masyarakat adat Lindu dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat sangatlah penting dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan hak-hak masyarakat adat apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara badan pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi dan sikap pelaksana yaitu sebagai berikut: Pertama, aspek komunikasi, yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan masyarakat belum memahami arti pentingnya kebijakan/program mengenai pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kedua, aspek karakteristik agen pelaksana yaitu masih adanya perbedaan dikalangan masyarakat adat terkait dengan hirarki kelembagaan adat. Ketiga, aspek standar dan sasaran kebijakan yaitu kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijelaskan apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat itu sendiri, tetapi hanya menyebutkan mengenai hak organisasi adat.

Bertolak dari latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, penulis mencoba mengangkat sebuah fenomena bagaimana proses Implementasi Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat (Studi Masyarakat Adat Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi). Dengan adanya sebuah kebijakan mengenai masyarakat adat yang dikeluarkan atau

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, diharapkan dapat memberi ruang atau jaminan terhadap masyarakat adat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Harbani Pasolong (2012:32-33) penelitian kualitatif adalah suatu model penelitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2012:63) pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Dan Sasaran Kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan menjadi tolok ukur atas isi sebuah kebijakan, sebab dalam melakukan implementasi, para pelaksana/implementor terikat oleh ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri. Tidak heran jika ada sebuah kebijakan mendapat tantangan dari masyarakat karena ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tidak berpihak pada kepentingan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:159), yang menjadi faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan, terletak pada ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan, dalam hal ini Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dalam Rian Nugroho (2011:627), serta menjadi aspek yang mampu mengidentifikasi indikator-indikator kinerja, serta masa yang krusial dalam menganalisis ketepatan isi dari sebuah kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2010:105) menjelaskan bahwa pemahaman tentang maksud umum dari suatu tujuan dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap tujuan dan tujuan kebijakan. Tujuan dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap tujuan dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, disebabkan karena mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dalam memahami tujuan dan sasaran kebijakan, dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat dilihat berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan ini yang secara umum tujuannya yaitu untuk menyelamatkan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Hukum Adat utamanya norma, adat istiadat, kebiasaan, dan sumberdaya alam yang merupakan warisan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Lindu telah memiliki wawasan isi atau tujuan dan sasaran kebijakan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, kemudian penemuan yang didapatkan dilapangan bahwasanya secara tekstual masyarakat belum membacanya, karena pendistribusian ke kelompok sasaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Setidaknya dengan berlakunya peraturan daerah ini masyarakat adat termasuk masyarakat adat Lindu serta lembaga-lembaga adat Lindu bisa mengurus wilayahnya sendiri dan menjadi payung hukum bagi masyarakat adat dimana hak-hak masyarakat adat serta lembaga-lembaga adat itu sendiri selain aturan ada yang sudah ada di Kecamatan Lindu.

2. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat kecil. Dengan demikian, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan mengenai pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Sigi khususnya di wilayah Kecamatan Lindu.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai

tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggung jawaban kebijakan.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.

Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Aspek yang menjadi penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:161) adalah aktifitas yang dilakukan oleh implementor serta komunikasi yang dibangun antara organisasi yang terkait.

Dari hasil penelitian ini penulis juga dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam mengimplementasikan Kebijakan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat adalah bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah itu masih kurang meskipun sudah berjalan. Adapun penemuan yang penulis dapati dilapangan bahwanya sosialisasi ditingkat Kecamatan Lindu dari berbagai pihak terkait mengenai peraturan daerah tersebut masih kurang dilakukan sehingga apa yang diharapkan dalam proses pelaksanaan kebijakan terutama di Kecamatan Lindu melalui soisalisasi dan koordinasi tidak berjalan secara optimal.

Sosialisasi diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan diimplementasikan dan konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu

kelompok) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok yang lain. Dengan begitu kebijakan yang ada ini masyarakat adat Lindu dapat menjaga dan melestarikan dan kemudian memberikan pengetahuan kepada generasi-generasi muda agar supaya adat yang ada di Lindu ini tetap terjaga beserta hak-hak masyarakat adatnya.

Oleh karena itu peranan komunikasi penting bagi pelaksanaan tugas organisasi termasuk tugas pelayanan maka mengenal lebih dalam masalah komunikasi sangat perlu bagi para pimpinan pada semua tingkatan dan para pelaku pelayanan publik, sesuai dengan perannya masing-masing.

3. Karakteristik Pelaksana/Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Untuk menjamin keberhasilan dan efektifnya suatu kebijakan itu diperlukan sumber daya yang cukup.

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:143) menjelaskan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian melihat pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program/kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti

terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan.

Aspek karakteristik pelaksana/implementor merupakan salah satu yang menjadi penunjang berhasil atau tidaknya kebijakan/program yang akan di implementasikan kepada kelompok sasaran. Sejak berlakunya Peraturan Daerah melalui pengundangan dalam Lembaran Daerah, hingga saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya sebatas sosialisasi dan tidak diperoleh suatu dokumen yang menunjukkan hasil berupa kemanfaatan yang telah di dapat dari pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam penelitian ini, penulis menaruh perhatian besar agar karakter pelaksana/implementor dalam pelaksanaan kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik dengan memperjelas siapa pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan atau program. Kemudian anggaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut belum memadai sehingga kinerja implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan hak-hak masyarakat hukum adat yang mengacu pada peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Sekalipun banyak kendala yang dihadapi oleh agen pelaksana/implementor namun telah memberikan arah bahwa pada dasarnya pelaksanaan program atau kebijakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kecamatan Lindu (Masyarakat Adat Lindu) dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat adat Lindu untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Standar dan sasaran kebijakan hak-hak masyarakat adat yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, masyarakat Lindu telah memiliki wawasan isi atau tujuan dan sasaran kebijakan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, kemudian secara tekstual masyarakat belum membacanya, karena pendistribusian ke kelompok sasaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Komunikasi antar organisasi dalam mengimplementasikan Kebijakan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat adalah bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah itu masih kurang meskipun sudah berjalan. Adapun sosialisasi ditingkat Kecamatan Lindu dari berbagi pihak terkait mengenai peraturan daerah tersebut masih kurang dilakukan sehingga apa yang diharapkan dalam proses pelaksanaan kebijakan terutama di Kecamatan Lindu melalui sosialisasi dan koordinasi tidak berjalan secara optimal.
3. Karakteristik agen pelaksana/birokrasi dalam melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum berjalan secara optimal dikarenakan pelaksana/implementor kebijakan yang belum jelas secara teknis. Sedangkan untuk pengalokasian anggaran dalam pelaksanaannya belum memadai sehingga kinerja implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan hak-hak masyarakat hukum adat yang mengacu pada peraturan daerah tentang

pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam melaksanakan kebijakan terhadap hak-hak masyarakat adat yang mengacu pada Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat, agar secepatnya melakukan pendistribusian peraturan daerah tersebut kepada kelompok sasaran dan menjelaskan kembali mengenai hak-hak masyarakat adat di dalam Peraturan Daerah.
2. Komunikasi dan koordinasi antara badan pelaksana/birokrasi dalam hal ini antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Majelis Adat, Lembaga Adat, serta Masyarakat Adat dilaksanakan secara kontinyu terhadap kebijakan hak-hak masyarakat adat yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat, terutama di Kecamatan Lindu.
3. Pemerintah Daerah dalam mengefektifkan kinerja implementasi kebijakan secepatnya menunjuk siapa yang menjadi pelaksana/implementor secara teknis dalam implementasi kebijakan hak-hak masyarakat adat (Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) serta membuat dokumen mengenai kemanfaatan dari hasil peraturan daerah yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bantuan dari berbagai pihak khususnya pembimbing yang penulis hormati Bapak Dr. Hasan Muhammad, M.Si. dan Bapak Dr. Sasterio Mansyur, M.Si. yang telah sudi meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan serta saran arahan yang sangat bermanfaat, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik, penulis ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arizona, Yance. Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009). Kertas Kerja Epistema No. 07/2010. (http://epistema.or.id/wp-content/uploads/2012/01/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2015).
- Davidson, Jamie S. David Henley. Sandra Moniaga. 2010. *Adat dalam politik Indonesia*. edisi pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haba, John. 2010. "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi". Jakarta: *Jurnal Masyarakat dan Budaya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI)*. Volume 12 No. 2: 255-276.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Kebijakan Dalam Proses Kebijakan Publik*. edisi pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. cetakan ketujuh. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.